

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41392/A2.IV.1/C/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- MENIMBANG** :
- Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Kopertis Wilayah VII di Surabaya dpk pada STKIP PGRI Tulungagung.
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
 - Bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian formasi pegawai dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 1991/1992.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 (LN no.55 tahun 1974)
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 20 tahun 1975 (LN No.26 tahun 1975)
 - Nomor 6 tahun 1976 (LN No.10 tahun 1976)
 - Nomor 3 tahun 1980 (LN No. 6 tahun 1980)
 - Nomor 15 tahun 1985 (LN No.21 tahun 1985)
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 04/M tahun 1988
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0135/K/1977 tanggal 30-4-1977
 - Nomor 0172/O/1983 tanggal 14-3-1983
 - Nomor 031/P/1984 tanggal 7-2-1984
 - Keputusan MENPAN Nomor 49/1991 tanggal 20-5-1991
 - Peretujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini.
- HEMPERHATIKAN** : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN, PERTAMA** :
- Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal seperti tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja seperti tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Yang bersangkutan diwajibkan bekerja pada Pemerintah c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama 4 (empat) Tahun.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 Juli 1992

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kependidikan Tenaga
Edukatif pada Koordinator Urusan
Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Tinggi Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal



TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Ketua BAPEKA di Jakarta.
- Departemen Keuangan :
 - Kepala KPKN di Surabaya
- Kepala BAKN :
 - Biro K dan P di Jakarta
 - Biro IUK di Jakarta
 - Biro P dan T di Jakarta
- Direktur PT TASPEN di Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Inspektur Jenderal di Jakarta
 - Dirjen Dikti di Jakarta
 - Rektor IKIP Malang di Malang
 - Koordinator Kopwil VII di Surabaya
 - Ketua STKIP PGRI Tulungagung
 - Biro Kepegawaian (Bag.: KTE Kordikmenti, TAUS Korum, TAKAH Kordiklusepora).

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41392/A2.IV.1/C/1992
TANGGAL : 25 Juli 1992

1	Persetujuan Kepala BAKN	Nomor : II-2100586992 Tanggal : 31-3-1992
2	N a m a	IMAM SUJONO, S.Pd
3	Nomor Induk Pegawai	132005044
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Kediri, 10 Nopember 1965
5	Jenis Kelamin	Pria
6	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Pendidikan/A IV IKIP Malang tgl. 11-7-1991
7	S t a t u s	Calon Pegawai Negeri Sipil
8	Golongan Ruang Gaji	III/a
9	Masa Kerja Golongan	0 tahun 0 bulan
10	Gaji Pokok	80 % x Rp.81.000,- = Rp. 64.800,-
11	Terhitung Mulai Tanggal	1 Maret 1992
12	Tugas dan tempat bekerja	Tenaga pengajar Kopertis Wilayah VII di Surabaya.dpk. pada STKIP/Tulungagung PGRI
13	K e t e r a n g a n	Yang bersangkutan eks Penerima TID

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga
Edukatif pada Koordinator Urusan
Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Tinggi Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,



DRS. MOERKHAILI
NIP. 130422533